

KETENAGALISTRIKAN - TRANSISI ENERGI - PETA JALAN - ROAD MAP - PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA - PERCAPATAN PENGAKHIRAN MASA OPERASIONAL PLTU - PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK - PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK - PT PLN (PERSERO)

2025

PERMEN ESDM NO. 11, BN 2025/NO. 266, 10 HLM

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 59 Th 2024; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 112 Th 2022; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 12 Th 2023; Permen ESDM No. 9 Th 2024.

- Permen ini mengatur mengenai:

Transisi Energi sektor ketenagalistrikan dilaksanakan melalui:

- a. implementasi cofiring biomassa di PLTU;
- b. akselerasi pengurangan penggunaan bahan bakar minyak pada pembangkitan tenaga listrik;
- c. retrofitting pembangkit fosil;
- d. pembatasan penambahan PLTU;
- e. akselerasi pengembangan variable renewable energy dan tambahan pembangkit tenaga listrik hanya dari pembangkit energi baru dan energi terbarukan;
- f. produksi green hydrogen (H₂) atau green ammonia
- g. (NH₃);
- h. pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir;
- i. pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan sistem tenaga listrik dan infrastruktur jaringan cerdas (smart grid); dan/atau
- j. Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2025 dan ditetapkan tanggal 14 April 2024.

- lampiran : 9 hlm.